



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Trk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :-----

PADIMIN, Tempat lahir : Trenggalek, Tanggal lahir : 06 Juni 1956,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Petung, RT. 027, RW. 006,
Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten
Trenggalek, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani
pekebun;-----

SUTILAH, Tempat lahir : Trenggalek, Tanggal lahir : 06 Juli 1960,
Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Petung, RT. 027, RW. 006,
Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten
Trenggalek, Agama : Islam, Pekerjaan : pekerjaan
lainnya;-----
selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PARA PEMOHON**-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Para Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 22 Mei 2015 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Trk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 31 Mei 1997 jenis kelamin laki-laki anak kandung pasangan suami istri sah **PADIMIN** dengan **SUTILAH**;-----

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.29/Pdt.P/2015/PN Trk



- Bahwa anak Para Pemohon sejak dilahirkan diberi nama **DIDIK** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 33471/AT/2009 tertanggal 22 Desember 2009;-----
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menempuh pendidikan Sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), dalam Ijazah tersebut tercantum nama **DIDIK PURWANTO** dengan tanggal lahir **3 Mei 1997**, kemudian atas saran beberapa orang agar nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon diganti supaya tidak terjadi kesimpang siuran antara Ijazah, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;-----
- Bahwa kekeliruan tersebut sebenarnya sudah disadari oleh Para Pemohon, akan tetapi oleh karena kurangnya pemahaman akan pentingnya keakuratan data dokumen maka hal tersebut dibiarkan saja oleh Para Pemohon;-----
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti nama dan tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran Nomor : 33471/AT/2009 tertanggal 22 desember 2009 dan kartu keluarga Nomor : 350304 190205 1237 tertanggal 22 Januari 2008 yang semula tertulis dan terbaca DIDIK dengan tanggal lahir 31 Mei 1997 diubah menjadi tertulis dan terbaca **DIDIK PURWANTO** dengan tanggal lahir 3 Mei 1997 disesuaikan dengan Ijazah; -
- Bahwa karena yang tertulis pada Kutipan Akta kelahiran dan kartu keluarga tidak sama dengan Ijazah, maka untuk kepengurusan data-data lain atas nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon mengalami kesulitan; -----
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama dan tanggal lahir tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 33471/AT/2009 tertanggal 22 Desember 2009 dan kartu keluarga Nomor : 350304 190205 1237 tertanggal 22 Januari 2008 yang semula tertulis dan terbaca **DIDIK** dengan tanggal **31 Mei 1997** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **DIDIK PURWANTO** dengan tanggal lahir **3 Mei 1997**; --

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.29/Pdt.P/2015/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33471/AT/2009 tertanggal 22 Desember 2009 dan kartu keluarga Nomor :350304 190205 1237 tertanggal 22 Januari 2008 tersebut dalam register perubahan nama dan tanggal lahir yang berlaku dari semula tertulis dan terbaca serta tercatat **DIDIK** dengan tanggal lahir **31 Mei 1997** dirubah menjadi tertulis dan terbaca serta tercatat **DIDIK PURWANTO** dengan tanggal lahir **3 Mei 1997**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;-----
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;-----

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P.7 dan P.8 adalah asli surat;-----

----- Menimbang, bahwa adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503040606560004, tertanggal 12 Maret 2015 atas nama **PADIMIN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P.1**;-----
2. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503044607600004 tertanggal 17 Nopember 2012 atas nama **SUTILAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P. 2**;-----
3. Surat Nikah Nomor : 48/231/VII/1974 atas nama **PADIMIN dan SUTILAH** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dongko tertanggal 2 Maret 2015 diberi tanda **P.3**;-----

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.29/Pdt.P/2015/PN Trk



4. Kartu Keluarga No.3503041902051237, atas nama kepala Keluarga **PADIMIN**, yang dikeluarkan oleh Camat Dongko tertanggal 22 Januari 2008 yang dikeluarkan Camat Dongko diberi tanda **P.4**;-----
5. Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH Nomor: Mts.517/13.03/PP.1.1/041/2013, tertanggal 1 Juni 2013 atas nama **DIDIK PURWANTO** diberi tanda **P.5**;---
6. Ijazah SEKOLAH DASAR 3 Petung, Dongko, Kab. Trenggalek tertanggal 19 Juni 2010 atas nama **DIDIK PURWANTO** diberi tanda **P.6**;-----
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/207/III/2015/Polsek, atas nama **PADIMIN** yang dikeluarkan oleh Kapolsek Dongko Trenggalek, tertanggal 18 Maret 2015 diberi tanda **P.7**;-----
8. Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/208/III/2015/Polsek, atas nama **SUTILAH** yang dikeluarkan oleh Kapolsek Dongko Trenggalek, tertanggal 18 Maret 2015 diberi tanda **P.8**;-----
9. Kutipan Akta kelahiran, Nomor 33471/AT/2009, atas nama **DIDIK**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, tertanggal 22 Desember 2009 diberi tanda **P.9**; --
-----Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. JAYAT :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena tinggal bertetangga sama-sama di Dusun Petung, RT. 027, RW. 006, Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut PADIMIN dan SUTILAH dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang kedua berjenis kelamin laki-laki diberi nama **DIDIK**, lahir di Trenggalek pada tanggal 31 Mei 1997 (sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga);-----
- Bahwa ketika DIDIK mulai sekolah SD dan MTs, DIDIK memperoleh ijazah dan nama DIDIK yang tercantum dalam ijazah SD dan MTs itu menjadi **DIDIK PURWANTO**, lahir tanggal 3 Mei 1997;-----
- Bahwa oleh karena nama anaknya Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga berbeda dengan nama anak Para Pemohon dalam ijazah sekolah, maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pergantian/penyeragaman nama anak Para Pemohon dari semula bernama **DIDIK**, lahir tanggal 31 Mei 1997 dirubah menjadi **DIDIK PURWANTO**, lahir tanggal 3 Mei 1997 agar tidak terjadi kesimpangsiuran

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.29/Pdt.P/2015/PN Trk



atau kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang atas diri anak Pemohon;-----

- Bahwa menurut saksi tujuan dan alasan pergantian/penyeragaman nama yang dilakukan oleh Para Pemohon untuk anaknya adalah semata-mata untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan anak Para Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum;-----
- Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;-----

2. SARDI:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah keponakan Para Pemohon;-----
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Petung, RT. 027, RW. 006, Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut PADIMIN dan SUTILAH dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang kedua berjenis kelamin laki-laki diberi nama **DIDIK, lahir di Trenggalek pada tanggal 31 Mei 1997 (sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga)**;-----
- Bahwa ketika DIDIK mulai sekolah SD dan MTs, DIDIK memperoleh ijazah dan nama DIDIK yang tercantum dalam ijazah SD dan MTs itu menjadi **DIDIK PURWANTO, lahir tanggal 3 Mei 1997**;-----
- Bahwa oleh karena nama anaknya Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga berbeda dengan nama anak Para Pemohon dalam ijazah sekolah, maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pergantian/penyeragaman nama anak Para Pemohon dari semula bernama **DIDIK, lahir tanggal 31 Mei 1997** dirubah menjadi **DIDIK PURWANTO, lahir tanggal 3 Mei 1997** agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang atas diri anak Pemohon;-----
- Bahwa menurut saksi tujuan dan alasan pergantian/penyeragaman nama yang dilakukan oleh Para Pemohon untuk anaknya adalah semata-mata untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan anak Para Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum;-----

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.29/Pdt.P/2015/PN Trk



- Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----
- Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon ingin agar nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat dirubah/diganti dari semula tertulis dan tercatat **DIDIK, lahir 31 Mei 1997** menjadi **DIDIK PURWANTO, lahir 3 Mei 1997** sebagaimana nama Para Pemohon dalam Ijazah SD dan MTs;-----
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 berupa KTP,P.4 KK, dan P.7 dan P.8 SKCK, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Petung, RT. 027, RW. 006, Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memutus perkara ini;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah (**vide bukti P.3 Surat Nikah**);-----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut PADIMIN dan SUTILAH dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang **kedua** berjenis kelamin laki-laki diberi

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.29/Pdt.P/2015/PN Trk



nama **DIDIK**, lahir di Trenggalek pada tanggal **31 Mei 1997** (vide bukti **P.9 Akte Kelahiran dan P.4 Kartu Keluarga**);-----

- Bahwa benar ketika **DIDIK** mulai sekolah SD dan MTs, **DIDIK** memperoleh ijazah dan nama **DIDIK** yang tercantum dalam ijazah SD dan MTs itu menjadi **DIDIK PURWANTO**, lahir tanggal **3 Mei 1997** (vide bukti **P.5 Ijazah Mts dan P.6 Ijazah SD**);-----
- Bahwa benar karena nama anaknya Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga berbeda dengan nama anak Para Pemohon dalam ijazah sekolah, maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pergantian/penyeragaman nama anak Para Pemohon dari semula bernama **DIDIK**, lahir tanggal **31 Mei 1997** dirubah menjadi **DIDIK PURWANTO**, lahir tanggal **3 Mei 1997** agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang atas diri anak Pemohon;-----
- Bahwa benar tujuan dan alasan pergantian/penyeragaman nama yang dilakukan oleh Para Pemohon untuk anaknya adalah semata-mata untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan anak Para Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum;-----
- Bahwa benar terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pergantian nama yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada **Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek** sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum point 4 (empat) oleh karena dalam **UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan** tidak ada ketentuan pasal yang mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.29/Pdt.P/2015/PN Trk



mengirimkan salinan Penetapan maka petitum point 4 (empat) patut untuk dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 33471/AT/2009 tertanggal 22 Desember 2009 dan kartu keluarga Nomor : 350304 190205 1237 tertanggal 22 Januari 2008 yang semula tertulis dan terbaca **DIDIK** dengan tanggal **31 Mei 1997** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **DIDIK PURWANTO** dengan tanggal lahir **3 Mei 1997**;---
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33471/AT/2009 tertanggal 22 Desember 2009 dan kartu keluarga Nomor :350304 190205 1237 tertanggal 22 Januari 2008 tersebut dalam register perubahan nama dan tanggal lahir yang berlaku dari semula tertulis dan terbaca serta tercatat **DIDIK** dengan tanggal lahir **31 Mei 1997** dirubah menjadi tertulis dan terbaca serta tercatat **DIDIK PURWANTO** dengan tanggal lahir **3 Mei 1997**;-----
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;-----
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul oleh perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 1 JUNI 2015** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 29/Pen.Pdt P/2015/PN Trk tanggal 23 April 2015, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan


Halaman 8 dari 9 Penetapan No.29/Pdt.P/2015/PN Trk



yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh
MU'AJI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan
dihadiri Para Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,


MU'AJI, SH



A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	Rp. 140.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 246.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)